



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DERI PRATAMA BIN SUTIKNO**
2. Tempat lahir : Kemu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kemu Desa Kemu Kec. Pulau Beringin  
Kab. Ogan Kemering Ulu Selatan Prov. Sumatera  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Deri Pratama Bin Sutikno ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/I/2023/Res Narkoba tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa Deri Pratama Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijejan berkantor di Jalan Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah

Hal. 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK.Pid/4/2023/PN Bhn tanggal 28 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI PRATAMA Bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERI PRATAMA Bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. MARSAN HADI.
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. MARSAN HADI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332

Dikembalikan kepada Saksi korban MARSAN HADI Bin JALUDIN.

Hal. 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol nomor rangka dan nomor mesin: tidak nampak dikarenakan ada bekas goresan dan dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui secara jujur dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
3. Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
4. Terdakwa belum pernah melanggar hukum sebelumnya;
5. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DERI PRATAMA Bin SUTIKNO bersama dengan OKI SARTO (Alm) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 440.06/19.b/PKM-BTH/TU/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bintuhan, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur tepatnya di pinggir sawah dekat kebun jagung daerah Muara Sahung, Kabupaten Kaur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*

Hal. 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB dari rumah Terdakwa DERI PRATAMA di Desa Kemu Induk, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Kumering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa DERI PRATAMA dan OKI SARTO (Alm) menuju daerah Muara Sahung, Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa DERI PRATAMA yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dan OKI SARTO (Alm) dibonceng di belakang untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saat diperjalanan tepatnya di Jerambah Air Tempok Terdakwa DERI PRATAMA dan OKI SARTO (Alm) bertukar posisi di mana Terdakwa DERI PRATAMA dibonceng dibelakang sedangkan OKI SARTO (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa DERI PRATAMA dan OKI SARTO (Alm) melintas di daerah Muara Sahung, Kabupaten Kaur, OKI SARTO (Alm) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF sedang terparkir dipinggir sawah dalam kondisi di kunci setang, kemudian OKI SARTO (Alm) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu OKI SARTO (Alm) menyuruh Terdakwa DERI PRATAMA untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF yang sedang terparkir dipinggir sawah;
- Bahwa Terdakwa DERI PRATAMA kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 dari dalam kantong jaket Terdakwa DERI PRATAMA, selanjutnya Terdakwa DERI PRATAMA membawa kedua kunci tersebut dan mendekati sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF dalam kondisi terparkir dipinggir jalan dan dikunci setang, kemudian Terdakwa DERI PRATAMA menggabungkan kedua kunci tersebut lalu Terdakwa DERI PRATAMA masukkan ke dalam kontak sepeda motor honda Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF lalu Terdakwa DERI PRATAMA menekan dalam-dalam dan Terdakwa putar ke arah kanan setelah Terdakwa DERI PRATAMA putarkan kunci tersebut setang sepeda motor Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF langsung bisa dihidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut;

*Hal. 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF bisa dinyalakan, lalu Terdakwa DERI PRATAMA menyimpan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 dari dalam kantong jaket Terdakwa DERI PRATAMA, kemudian Terdakwa DERI PRATAMA membawa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF tersebut ke arah pulang sedangkan OKI SARTO (Alm) mengikuti Terdakwa DERI PRATAMA dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa sesampainya di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur ada masyarakat yang menghadang dengan sepeda motor lalu Terdakwa DERI PRATAMA memutar arah dan OKI SARTO (Alm) ikut memutar arah juga, selanjutnya Terdakwa DERI PRATAMA memarkirkan sepeda motor Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF dipinggir jalan, lalu Terdakwa DERI PRATAMA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol dan OKI SARTO Bin SUSANTO (DPO) dibonceng dibelakang, saat di jalan OKI SARTO Bin SUSANTO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 dari dalam kantong jaket Terdakwa DERI PRATAMA yang digunakan untuk mencuri sepeda motor Revo Fit warna hitam lis merah Nomor Polisi BD-3491-WF tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa DERI PRATAMA dan OKI SARTO (Alm) melarikan diri, namun saat diperjalanan tepatnya di Dusun Ludai, Desa Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung. Kabupaten Kaur, Terdakwa DERI PRATAMA dan OKI SARTO (Alm) dihadang oleh Saksi Darwadi dan Saksi Yulisrah di jalan, lalu Terdakwa DERI PRATAMA langsung memacu sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol yang Terdakwa DERI PRATAMA kendarai dengan sangat cepat tiba-tiba Saksi Darwadi langsung melintangkan motornya ditengah jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa DERI PRATAMA dan OKI SARTO (Alm) menabrak sepeda motor Saksi Darwadi sehingga menyebabkan Terdakwa DERI PRATAMA terpejal ke atas dan terjatuh dengan posisi wajah Terdakwa DERI PRATAMA jatuh ke aspal, sedangkan OKI SARTO (Alm) melarikan diri menuju semak-semak sawit, selanjutnya Terdakwa DERI PRATAMA dipukuli oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna hitam lis merah, Nomor Polisi BD-3491-WF, Nomor Rangka

Hal. 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE114DK612564, Nomor Mesin JBE1E1602332 atas nama Marsan Hadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi MARSAN HADI Bin JALUDIN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DERI PRATAMA Saksi korban MARSAN HADI Bin JALUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meridian bin Dahlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah Nopol BD 3491 WF Nomor Rangka MH1JBE114DK612564 dan nomor Mesin JBE1E1602332;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya, Saksi baru mengetahui baru mengetahui setelah Terdakwa Deri Pratama diamankan oleh masyarakat dan setelah itu Saksi langsung pergi ke daerah Ludai Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur tepatnya di pinggir Sawah yang ditanami jagung, awalnya Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pinggir Sawah yang ditanami jagung kemudian Saksi pergi ke sawah Saksi yang Saksi tanami jagung yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter namun sepeda motor tersebut tidak terlihat dikarenakan terhalang oleh batang jagung. Pada saat Saksi sedang berada di kebun jagung milik Saksi, sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendengar suara sepeda motor yang di gas dengan sangat kencang dan menuju ke arah Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara

Hal. 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahung Kabupaten Kaur. Kemudian Saksi pergi mengecek sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di pinggir Sawah yang ditanami jagung dan ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang, Saksi pulang menggunakan motor istri Saksi yang juga saat itu dikebun bersama dengan Saksi. Saat berada di Desa Saksi langsung mengabari setiap orang bahwa motor Saksi telah hilang dan mengarah ke Kecamatan Luas. Setelah sampai rumah Saksi pun langsung menelepon Saudara Yulisrah dan Saudara Darwadi, sanak saudara dan teman-teman Saksi untuk memberitahukan bahwa motor Saksi telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil motor tersebut. Namun menurut Saksi cara Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci Stang;
- Bahwa Saksi lupa harganya karena Saksi memiliki motor tersebut sudah selama ± 9 (sembilan) tahun dan Saksi beli dulu dalam Kondisi baru dengan harga lebih kurang sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tidak ada memiliki ciri khusus ataupun tanda Khusus dan sepeda motor milik Saksi tersebut masih standar pabrikan belum ada Saksi rubah;
- Bahwa Saksi ada bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Lis Merah BD 3491 WF Nomor Rangka MH1JBE114DK612564 dan nomor Mesin JBE1E1602332 a.n. MARSAN HADI dan 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam lis Merah Nopol BD 3491 WF Nomor Rangka MH1JBE114DK612564 dan nomor Mesin JBE1E1602332 a.n. MARSAN HADI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi selaku pemilik motor pada saat mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah milik saksi tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi mengenali yang membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah Nopol BD 3491 WF Nomor Rangka MH1JBE114DK612564 dan nomor Mesin JBE1E1602332 milik saksi Marsan Hadi;
  - Bahwa siapa yang mengambil motor milik saksi Marsan Hadi, namun setelah dilakukan pengejaran ternyata Terdakwa Deri dan Saksi Oki yang mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Marsan, motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur tepatnya di pinggir Sawah yang ditanami jagung;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, awalnya saat Saksi sedang mengendarai motor di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur menuju ke Desa Muara Sahung Kabupaten Kaur Saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang laki-laki, dengan posisi seseorang laki-laki membawa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol BD 3491 WF yang Saksi kenali milik saksi Marsan Hadi dan di belakangnya ada diiringi oleh seorang laki-laki yang menggunakan motor Vixion tanpa plat nomor. Pada saat di tiba Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Saksi bertemu dengan Saksi Yulisra dan Saksi Yulisra memberhentikan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang mengambil motor milik saksi Marsan Hadi dan saat ini sedang mengarah ke Muara Sahung;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi tadi melihat motor Revo milik saksi Marsan Hadi yang dikendarai oleh seseorang laki-laki dan di belakangnya ada diiringi oleh seorang laki-laki yang menggunakan motor Vixion. Lalu Saksi dan Saksi Yulisra bersama-sama mencari pelaku tersebut. Pada saat sedang mencari pelaku Saksi bersama saksi Yulisra bertemu dengan dua orang pelaku yang sudah

Hal. 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di daerah Ludai Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Saat itu Saksi sudah berhenti menunggu di pinggir jalan lalu saat melihat pelaku Saksi berteriak “berhenti kamu” namun pelaku tidak mau berhenti dan malah menambah kecepatan motornya, Saksi kemudian menghadang mereka menggunakan sepeda motor milik Saksi dan kedua orang pelaku tersebut menabrak motor milik Saksi sehingga mereka jatuh dari motornya. Setelah itu seorang pelaku masih terkapar di jalan dikarenakan menabrak motor milik Saksi, lalu Saksi langsung memegang pelaku dan untuk pelaku yang satunya lagi mengeluarkan pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi sehingga pelaku tersebut Saksi lepaskan dan melarikan diri ke semak belukar;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi mengenali yang membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Saksi Yulisrah Bin Satar tidak hadir dipersidangan oleh karenanya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.15 Wib di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur milik saksi Marsan Hadi dan Saksi ikut membantu mencari dan mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Darwadi;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang Saksi cegat ialah pelaku yang mengambil sepeda motor dikarenakan saksi Darwadi telah melihat motor Vixion tersebut telah beriringan ke arah Tanjung Iman dengan motor Revo yang hilang di Desa Ulak Bandung Kec Muara Sahung;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan saksi Darwadi memberhentikan pelaku yang menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna hitam namun tidak mau berhenti selanjutnya Saksi dan saksi Darwadi palangkan sepeda motor yang Saksi dan saksi Darwadi

Hal. 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai sehingga pelaku terjatuh dan Saksi pegang langsung 1 (satu) orang, namun untuk 1 (satu) orang lainnya tidak dapat dipegang karena langsung mengeluarkan pisau dan lari kemudian Saksi dan saksi Darwadi tanya di mana sepeda motor Revo dijawabnya ditinggalkan di pinggir jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF milik MARSAN HADI telah ditemukan oleh masyarakat yang ikut mengejar dan motor tersebut ditinggalkan pelaku di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil sekira bulan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir kebun jagung Daerah Muara Sahung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menuju Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam untuk mengambil sepeda motor, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam bersama Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika dengan posisi Terdakwa yang duduk dikursi pengemudi, saat sampai di Jerambah Air Tempok Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika bergantian yang mana Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika mengendarai motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng oleh Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika. Saat tiba di jalan tepatnya dipinggir jalan dekat kebun jagung Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur, Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah sedang terparkir kemudian Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) dari dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa membawa kedua kunci tersebut mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan dikunci setang, lalu Terdakwa menggabungkan kedua kunci tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor lalu Terdakwa tekan dalam-dalam dan Terdakwa putar ke arah kanan setelah Terdakwa putarkan kunci tersebut setang motor langsung bisa dihidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor. Bahwa setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika bawa ke arah pulang yang mana posisinya Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dan kunci 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) yang Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa sedangkan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menggiring Terdakwa dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam;

- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa melihat ada yang menghadang Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika dengan sepeda motor lalu Terdakwa putar arah dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika ikut memutar arah juga, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa naik sepeda motor yang dibawa Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, di jalan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika sempat mengambil kunci yang Terdakwa gunakan untuk mengambil motor tersebut dikantong jaket Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika kabur ada masyarakat yang menghadang di jalan, Terdakwa pun langsung memacu motor yang Terdakwa kendaraai dengan sangat cepat namun tiba-tiba ada masyarakat yang langsung melintangkan motornya di tengah jalan sehingga motor yang Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika kendaraai menabrak motor masyarakat tersebut sehingga Terdakwa melayang ke atas dan wajah Terdakwa jatuh ke aspal sehingga Terdakwa mengalami luka-luka. Saat Terdakwa masih terjatuh di aspal Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika melarikan diri sehingga meninggalkan Terdakwa sendirian. Selanjutnya Terdakwa dipukuli oleh

*Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn*



masyarakat yang ada di sana lalu dibawa ke Puskesmas untuk diobati setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kaur;

- Bahwa Terdakwa sudah berniat melakukan pengambilan barang;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, Terdakwa diajak dan ditawarkan apakah mau ikut mengambil motor orang lain, awalnya Terdakwa menolak namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan sedang butuh uang akhirnya Terdakwa mau ikut;
- Bahwa saat diajak mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dipaksa oleh saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, Terdakwa melakukannya atas dasar kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ikut Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Kunci Roda tersebut milik Saudara Oki Sarto alias Ukik Dika, kunci T tersebut adalah alat yang akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil barang berupa motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa saat ini temannya yang bernama sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 belum terjual;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Marsan Hadi, tetapi mengatakan belum bisa memberi ganti kerugian kepada saksi Marsan Hadi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. MARSAN HADI;
2. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka:

Hal. 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. MARSAN HADI;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol nomor rangka dan nomor mesin: tidak nampak dikarenakan ada bekas goresan dan dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menuju Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam untuk mengambil sepeda motor, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam bersama Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika dengan posisi Terdakwa yang duduk dikursi pengemudi, saat sampai di Jerambah Air Tempok Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika bergantian yang mana Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika pindah ke kursi pengemudi sedangkan Terdakwa yang dibonceng oleh Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika. Saat tiba di jalan tepatnya dipinggir jalan dekat kebun jagung Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah milik saksi Marsan Hadi sedang terparkir, kemudian Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda

Hal. 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn





motor tersebut dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) dari dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa membawa kedua kunci tersebut mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan dikunci setang, lalu Terdakwa menggabungkan kedua kunci tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor lalu Terdakwa tekan dalam-dalam dan Terdakwa putar ke arah kanan setelah Terdakwa putarkan kunci tersebut setang motor langsung bisa dihidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor.

- Bahwa setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika bawa ke arah pulang yaitu kedaerah Ludai Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur yang mana posisinya Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dan kunci 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) yang Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa sedangkan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menggiring Terdakwa dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa dihadang oleh masyarakat dengan sepeda motor lalu Terdakwa putar arah dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika ikut memutar arah juga, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa naik sepeda motor yang dibawa Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, dijalan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika sempat mengambil kunci yang Terdakwa gunakan untuk mengambil motor tersebut dikantong jaket Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika kabur saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar berteriak kepada Terdakwa "berhenti kamu", mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung memacu motor yang Terdakwa kendarai dengan sangat cepat namun tiba-tiba saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar menyalip dan langsung melintangkan motornya di tengah jalan sehingga motor yang Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika kendarai menabrak motor saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar tersebut sehingga Terdakwa melayang ke atas dan wajah Terdakwa jatuh ke aspal sehingga Terdakwa mengalami luka-luka. Saat itu Terdakwa

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan oleh saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar sementara Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika mengeluarkan pisau dan melarikan diri sehingga meninggalkan Terdakwa sendirian. Selanjutnya Terdakwa dipukuli oleh masyarakat yang ada di sana lalu dibawa ke Puskesmas untuk diobati setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kaur;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.06/19.b/PKM-BTH/TU/I/2023 yang ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi menerangkan bahwa Oki Sarto Bin Alm. Susanto telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marsan Hadi selaku pemilik motor pada saat mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Marsan Hadi sudah memiliki motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah tersebut sudah selama ± 9 (sembilan) tahun dan motor tersebut dahulu saksi Marsan Hadi beli dalam Kondisi baru dengan harga lebih kurang sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, Terdakwa diajak dan ditawarkan oleh saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika apakah mau ikut mengambil motor orang lain, awalnya Terdakwa menolak namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan sedang butuh uang akhirnya Terdakwa mau ikut.
- Bahwa saat diajak mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dipaksa oleh saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, Terdakwa melakukannya atas dasar kemauan Terdakwa sendiri. Tujuan Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kunci Roda tersebut milik Saudara Oki Sarto alias Ukik Dika, kunci T tersebut adalah alat yang akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil barang berupa motor;
- Bahwa saksi Mahsan Hadi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Lis Merah BD 3491 WF Nomor Rangka MH1JBE114DK612564 dan nomor Mesin JBE1E1602332 a.n. MARSAN HADI dan 1 (satu) buah buku BPKB

Hal. 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam lis Merah Nopol BD 3491 WF Nomor Rangka MH1JBE114DK612564 dan nomor Mesin JBE1E1602332 a.n. MARSAN HADI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.06/19.b/PKM-BTH/TU/I/2023 yang ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi menerangkan bahwa Oki Sarto Bin Alm. Susanto telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.30 WIB;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Deri Pratama Bin Sutikno ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam menghadapkan Terdakwa;

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain yang memiliki tujuan tertentu, dalam hal ini Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menuju Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam untuk mengambil sepeda motor, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam bersama Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika dengan posisi Terdakwa yang duduk dikursi pengemudi, saat sampai di Jerambah Air Tempok Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika bergantian yang mana Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika pindah ke kursi pengemudi sedangkan Terdakwa yang dibonceng oleh Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika. Saat tiba di jalan tepatnya dipinggir jalan dekat kebun jagung Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika melihat ada 1 (satu)

*Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah milik saksi Marsan Hadi sedang terparkir, kemudian Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) dari dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa membawa kedua kunci tersebut mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan dikunci setang, lalu Terdakwa menggabungkan kedua kunci tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor lalu Terdakwa tekan dalam-dalam dan Terdakwa putar ke arah kanan setelah Terdakwa putarkan kunci tersebut setang motor langsung bisa dihidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor. Bahwa setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika bawa ke arah pulang yaitu kedaerah Ludai Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur yang mana posisinya Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dan kunci 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) yang Terdakwa simpan dalam kantong jaket Terdakwa sedangkan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika menggiring Terdakwa dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam;

Menimbang bahwa saat diperjalanan Terdakwa dihadap oleh masyarakat dengan sepeda motor lalu Terdakwa putar arah dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika ikut memutar arah juga, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa naik sepeda motor yang dibawa Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, dijalan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika sempat mengambil kunci yang Terdakwa gunakan untuk mengambil motor tersebut dikantong jaket Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika kabur saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar berteriak kepada Terdakwa "berhenti kamu", mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung memacu motor yang Terdakwa kendarai dengan sangat cepat namun tiba-tiba saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar menyalip dan langsung melintangkan motornya di tengah jalan sehingga motor yang Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika kendarai menabrak motor saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar tersebut sehingga Terdakwa melayang ke atas dan wajah Terdakwa jatuh ke aspal dan

Hal. 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka. Saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Darwadi Bin Hamudin (Alm) dan saksi Yulisrah Bin Satar sementara Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika mengeluarkan pisau dan melarikan diri sehingga meninggalkan Terdakwa sendirian. Selanjutnya Terdakwa dipukuli oleh masyarakat yang ada di sana lalu dibawa ke Puskesmas untuk diobati setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kaur;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.06/19.b/PKM-BTH/TU/I/2023 yang ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi menerangkan bahwa Oki Sarto Bin Alm. Susanto telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.30 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Marsan Hadi selaku pemilik motor pada saat mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah milik saksi tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Marsan Hadi sudah memiliki motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah tersebut lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun dan motor tersebut dahulu saksi Marsan Hadi beli dalam Kondisi baru dengan harga lebih kurang sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika yang memindahkan sepeda motor milik saksi Marsan Hadi dari dipinggir jalan dekat kebun jagung Daerah Muara Sahung Kabupaten Kaur untuk dikendarai menuju daerah Ludai Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur telah memenuhi sub unsur mengambil dalam pasal ini karena telah terjadi perpindahan barang berupa motor Honda Revo Fit warna Hitam Lis Merah dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, Terdakwa diajak dan ditawari oleh saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika apakah mau ikut mengambil motor orang lain, awalnya Terdakwa menolak namun karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari – hari akhirnya Terdakwa mau ikut. Bahwa rencananya apabila Terdakwa dan saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika berhasil mengambil sepeda motor nantinya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika jual yang kemudian uangnya akan dibagi dua. Bahwa pada saat diajak oleh saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika Terdakwa tidak dipaksa maupun diancam oleh saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan

Hal. 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



sadar, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan telah memenuhi sub unsur dilakukan dengan sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak lain yang memiliki tujuan tertentu yaitu memperoleh sejumlah uang;

Menimbang bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika tidak meminta izin kepada saksi Marsan Hadi selaku pemilik motor oleh karena penguasaan sepeda motor milik saksi Marsan Hadi oleh Terdakwa dan saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika tidak dilandasi alas hak yang sah, dengan demikian hal tersebut telah bertentangan dengan hukum, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah milik saksi Marsan Hadi bersama saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika, yang mana dalam hal tersebut baik Terdakwa maupun saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika memiliki peran masing – masing yang saling terkait satu sama lain pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah milik saksi Marsan Hadi tersebut. Terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang motor milik saksi Marsan Hadi mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) dan setelah berhasil dihidupkan Terdakwa berperan untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke arah pulang yaitu kedaerah Ludai Desa Muara Sahung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur sedangkan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika memiliki peran menyuruh dan menggiring Terdakwa dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

*Hal. 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn*



**Ad.4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat di mana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya nampak jelas bahwa Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika berhasil mengambil sepeda motor Honda Revo Fit milik saksi Marsan Hadi karena terdakwa merusak kunci stang motor milik saksi Marsan Hadi dengan cara dengan cara mengeluarkan 1 (satu) buah kunci lurus dengan panjang sekira 5 (lima) cm ujung tipis dan 1 (satu) buah kunci T ukuran 8 (delapan) dari dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa membawa kedua kunci tersebut mendekati sepeda motor yang sedang terparkir dan dikunci setang, lalu Terdakwa menggabungkan kedua kunci tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor lalu Terdakwa tekan dalam-dalam dan Terdakwa putar ke arah kanan setelah Terdakwa putarkan kunci tersebut setang motor langsung bisa dihidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor. Bahwa pada kondisi tersebut nampak jelas bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membuka paksa kunci sepeda motor Honda Revo Fit milik saksi Marsan Hadi dengan tujuan agar kunci tersebut rusak dan motor dapat dihidupkan tanpa menggunakan kunci yang sebenarnya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi sub unsur pasal ini yaitu merusak dengan kunci anak palsu, dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum menikmati hasil tindak pidana. Oleh karena permohonan Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangan bersama dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. Marsan Hadi;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. Marsan Hadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332;

Seluruhnya merupakan barang bukti yang disita dari saksi Marsan Hadi Bin Jaludin dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi Marsan Hadi Bin Jaludin oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu Marsan Hadi Bin Jaludin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol nomor rangka dan nomor mesin: tidak nampak dikarenakan ada bekas goresan dan dalam keadaan rusak;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Oki Sarto Alias Ukik Dika untuk mendukung terjadinya tindak pidana, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

*Hal. 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Pratama Bin Sutikno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. Marsan Hadi;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332 an. Marsan Hadi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah dengan nopol BD 3491 WF nomor rangka: MH1JBE114DK612564 nomor mesin: JBE1E1602332;

*Seluruhnya dikembalikan kepada Marsan Hadi Bin Jaludin.*

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol nomor rangka dan nomor mesin: tidak nampak dikarenakan ada bekas goresan dan dalam keadaan rusak;

*Dirampas untuk Negara.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H

Hal. 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bhn